



PENETAPAN
Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Bek

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bengkayang yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan atas nama:

Beni, umur 43 tahun, Jenis Kelamin : Laki-laki, , Warga negara : Indonesia, agama Katholik, pekerjaan : Wiraswasta, tempat tinggal Dusun Semuhun, Rt. 002/Rw. 03, Desa Darma Bhakti, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang, untuk selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memeriksa bukti surat dan mendengarkan keterangan saksi-saksi dari Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 22 Juli 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkayang pada tanggal 23 Juli 2021 dalam Register Nomor 13Pdt.P/2021/PN Bek, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa dahulu Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara Agama Katholik dengan Saudari Asmar di Desa Simpang Tiga, Kecamatan Banyuke Hulu, Kabupaten Landak, dengan kutipan Nomor : Pontianak, pada tanggal 24 Desember 2002;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir beberapa anak yang mana diantaranya adalah anak Pemohon yang bernama MELANIE. M.P.K perempuan Lahir di Bentingga pada tanggal 19 Mei 2003 dan **MARKIS XIDO MPL** laki-laki lahir di Bengkayang 04 Maret 2006;
3. Bahwa tentang kelahiran anak pemohon tersebut telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil sesuai dengan Petikan Akta Kelahiran Nomor : 260/K/VII/2004, atas nama **MELANIE M.P.K.** dan Petikan Akta Kelahiran Nomor : 05 /K /IX / 2006 atas nama **MARKIS XIDO MPL**;
4. Bahwa anak pemohon adalah warganegara Indonesia;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Bek



5. Bahwa tujuan pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak pemohon dari **MELANIE M.P.K** menjadi **MELANIE MARDANI**; dan anak pemohon dari **MARKIS XIDO MPL** menjadi **MARKIS XIDO MERDANI**;

6. Bahwa maksud dan tujuan pemohon ingin mengganti nama anak pemohon tersebut adalah untuk perubahan nama pada Akta Kelahiran;

7. Bahwa untuk sah nya ganti nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bengkayang;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut Hukum sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon dari nama **MELANIE M.P.K** menjadi nama **MELANIE MARDANI**, dan **MARKIS XIDO MPL** menjadi **MARKIS XIDO MERDANI**;

3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Bengkayang di Bengkayang untuk mencatat tentang pengantian nama kecil anak pemohon tersebut dengan cara membuat catatan pinggir pada Petikan Akta Kelahiran Nomor : 260/K/VII/2004 dan Nomor : 05/K/1X / 2006 serta pada buku Register Catatan Sipil yang bersangkutan;

4. Membebaskan biaya perkara ini kepada **Pemohon**;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon membacakan surat permohonannya serta diterangkan mengenai isi dan maksud dari permohonan tersebut dan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dan tidak mengajukan perbaikan ataupun perubahan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Kuasa Pemohon mengajukan bukti surat berupa :

- Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6107092708080001 atas nama Kepala Keluarga Beni selanjutnya diberi tanda P-1;
- Fotokopi *Testimonium Matrimoni* (Surat Kawin) Nomor: LM.5638/2003/*Convalidatio*, tertanggal 8 Mei 2021 atas nama Beni dan Asmar selanjutnya diberi tanda P-2;
- Hasil cetak dari aplikasi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6107-KW-22062021-0001, dikeluarkan tanggal 30 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda P-3;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 260/K/VII/2004, tanggal 25 Mei 2004 atas nama Melanie.M.P.K, selanjutnya diberi tanda P-4;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 05/K/IX/2006, tanggal 25 April 2006, atas nama Markis Xido, M.P.L, selanjutnya diberi tanda P-5;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Melanie. M.P.K, nomor ijazah DN-13-Dd 0061049, dikeluarkan tanggal 26 Juni 2015, selanjutnya diberi tanda P-6;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Markis Xido. M.P.L, nomor ijazah DN-13-Dd/06 3759053, dikeluarkan tanggal 4 Juni 2018, selanjutnya diberi tanda P-7;
- Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Melanie. M.P.K, nomor ijazah DN-Dp/06 0729190, dikeluarkan tanggal 28 Mei 2018, selanjutnya diberi tanda P-8;
- Fotokopi Surat Keterangan Sementara Hasil Ujian Nomor 420/120/SMPN1-Bky/VI/2021 atas Markis Xido MPL, dikeluarkan pada tanggal 4 Juni 2021, selanjutnya diberi tanda P-9;
- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6107095905030001, atas nama Melanie. M.P.K, selanjutnya diberi tanda P-10;

Menimbang, bahwa terhadap keseluruhan bukti surat di atas telah dicocokkan sesuai dengan aslinya telah dinactzegelen dan dibubuhi materai secukupnya sehingga dapat digunakan sebagai alat bukti yang sah kecuali bukti surat P-3 berupa hasil cetak dari aplikasi yang baru dapat dipertimbangkan apabila didukung oleh alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut :

1. Saksi Antonius Adeng, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Pemohon ingin mengganti nama anak-anaknya;
 - Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan istrinya dikaruniai 2 (dua) orang anak;
 - Bahwa nama anak Pemohon ingin diubah menjadi Melanie Mardani dan Marxis Kido Merdani;
 - Bahwa Saksi tidak tahu nama anak Pemohon sebelum namanya diganti;
 - Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anaknya adalah untuk keperluan pendaftaran ke jenjang Pendidikan yang lebih tinggi karena namanya tidak boleh disingkat;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Bek



- Bahwa nama anak-anak Pemohon sebagaimana tertera di identitasnya seperti akta kelahiran dan ijazah disingkat;

2. Saksi Marsiana Iyong, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Pemohon ingin mengganti nama anak-anaknya;

- Bahwa nama-nama anak Pemohon sebelum diganti yaitu Melanie MPK dan Markis Xido MPL;

- Bahwa nama anak Pemohon ingin diubah menjadi Melanie Mardani dan Markis Xido Merdani;

- Bahwa nama-nama anak tersebut mempunyai arti tertentu;

- Bahwa alasan Pemohon ingin mengganti nama anaknya adalah untuk keperluan pendaftaran ke jenjang Pendidikan yang lebih tinggi karena namanya tidak boleh disingkat;

- Bahwa nama anak-anak Pemohon sebagaimana tertera di identitasnya seperti akta kelahiran dan ijazah disingkat;

- Bahwa alasan namanya disingkat karena terlalu panjang;

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Melanie berusia 17 tahun dan Markis Xido sekarang berusia 15 tahun;

- Bahwa anak Pemohon yang bernama Melanie sekarang mau masuk kuliah di UNTAN dan Markis Xido mau masuk SMK;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Para Saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat penetapan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah agar nama-nama anak Pemohon sebagaimana dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon yang semula bernama (1) Melanie MPK DIUBAH menjadi Melanie Mardani dan (2) Markis Xido MPL menjadi Markis Xido Merdani;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara dari permohonan Pemohon Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Bengkayang berwenang untuk mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara Permohonan perubahan nama dalam Kutipan Akta Kelahiran yang diajukan oleh Pemohon adalah berkaitan dengan ketentuan Undang-Undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan pasal 52 ayat (1) yang menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon setelah Hakim mencermati identitas Pemohon sebagaimana tercantum dalam fotokopi kartu tanda penduduk nomor 6107092208780001 atas nama Beni telah menerangkan bahwa Pemohon bertempat tinggal di Dusun Semuhun, RT.002/ RW.003, Desa Dharma Bakti, Kecamatan Teriak, Kabupaten Bengkayang yang termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Negeri Bengkayang sehingga Pengadilan Negeri Bengkayang berwenang untuk memeriksa dan memutuskan permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan substansi dari permohonan Pemohon yaitu agar agar nama anak-anak Pemohon sebagaimana dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dapat diubah;

Menimbang bahwa, dipersidangan Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-10 dan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah janji;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon Hakim akan mempertimbangkan alat bukti yang ada relevansinya saja, sedangkan terhadap alat bukti yang tidak dipertimbangkan oleh karena sifatnya tidak memiliki relevansi dengan pokok perkara maka akan dikesampingkan (Vide : Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973);

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat dan keterangan Saksi-saksi yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Fotokopi Kartu Keluarga nomor 6107092708080001 atas nama Kepala Keluarga Beni yang bersesuaian dengan keterangan Saksi Antonius Adeng dan Saksi Marsiana Iyong telah menerangkan Pemohon telah dikaruniai dua orang anak yang bernama Melanie MPK dan Markis Xido MPL;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa nama anak-anak Pemohon sebagaimana dicatatkan dalam akta kelahiran bernama Melanie MPK (*vide* bukti P-4 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 260/K/VII/2004, tanggal 25 Mei 2004) dan Markis Xido MPL (*vide* bukti P-5 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran nomor 05/K/IX/2006);
- Bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi yang saking bersesuaian di persidangan alasan Pemohon ingin mengganti nama anaknya adalah karena anak-anak Pemohon ingin melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan instansi Pendidikan tersebut mensyaratkan bahwa nama anak-anak Pemohon tidak boleh disingkat;
- Bahwa dari bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon (Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Melanie. M.P.K, nomor ijazah DN-13-Dd 0061049, dikeluarkan tanggal 26 Juni 2015 bukti P-6, Fotokopi Ijazah Sekolah Dasar atas nama Markis Xido. M.P.L, nomor ijazah DN-13-Dd/06 3759053, dikeluarkan tanggal 4 Juni 2018, bukti P-7, Fotokopi Ijazah Sekolah Menengah Pertama atas nama Melanie. M.P.K, nomor ijazah DN-Dp/06 0729190, bukti P-8, Fotokopi Surat Keterangan Sementara Hasil Ujian Nomor 420/120/SMPN1-Bky/VI/2021 atas Markis Xido MPL, bukti P-9, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor 6107095905030001, atas nama Melanie. M.P.K, bukti P-10) yang bersesuaian dengan keterangan Para Saksi telah menerangkan nama anak-anak Pemohon masih disingkat dan belum ada nama panjangnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta yuridis sebagaimana telah diuraikan sebelumnya permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam poin 5 Permohonannya telah mendalilkan alasan Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama anak pemohon dari **MELANIE M.P.K** menjadi **MELANIE MARDANI**; dan anak pemohon dari **MARKIS XIDO MPL** menjadi **MARKIS XIDO MERDANI**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis di persidangan yang diperoleh dari persesuaian bukti-bukti surat dan keterangan Para Saksi alasan Pemohon ingin mengganti nama anaknya adalah karena anak-anak Pemohon ingin melanjutkan Pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dan instansi Pendidikan tersebut mensyaratkan bahwa nama anak-anak Pemohon tidak boleh disingkat;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perubahan nama yang dimohonkan oleh Pemohon tersebut ternyata **tidaklah bertentangan dengan ketentuan hukum positif dan lagipula** alasan permohonan Pemohon tersebut didasari adanya kepentingan yang jelas dan konkrit yaitu untuk kelengkapan persyaratan administrasi pendidikan anak-anak Pemohon yang mensyaratkan nama anak-anak Pemohon tidak boleh disingkat sehingga terhadap *petitum* ke-2 mengenai perubahan nama anak Pemohon tersebut beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain. Bahwa salah satu tujuan penyelenggaraan Administrasi Kependudukan yaitu memberikan keabsahan identitas dan kepastian hukum atas dokumen penduduk untuk setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami oleh penduduk;

Menimbang, bahwa peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, ganti nama dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan **kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan**;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 52 ayat 2 Undang-undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka perubahan nama ini wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya Penetapan Pengadilan Negeri, dan dibuatkan catatan pinggir pada

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Bek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

register akta pencatatan sipil dan kutipan akta pencatatan sipil dan oleh karena Permohonan Pemohon untuk mengganti nama anak-anaknya dikabulkan maka *petitum* ke-3 permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat dan keterangan-keterangan saksi lainnya yang diajukan oleh Pemohon yang tidak dipertimbangkan dalam perkara ini, Hakim berpendapat dengan mempedomani Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 701 K/Sip/1974 tanggal 18 Pebruari 1976 jo Yurusprudensi Mahkamah Agung RI No. 112 K/Pdt/1996 tanggal 17 September 1998, maka alat bukti surat dan keterangan-keterangan lainnya dari Para Saksi yang tidak dipertimbangkan tersebut haruslah dikesampingkan karena tidak ada koneksitasnya maupun relevansinya dengan substansi pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah merupakan perkara sepihak yang tidak mengadung sengketa (*volunter*) serta diajukan untuk kepentingan Pemohon maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini harus dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan juga ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak pemohon semula bernama Melanie M.P.K sebagaimana dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 260/K/VII/2004, tanggal 25 Mei 2004 menjadi nama **Melanie Mardani** dan Markis Xido MPL sebagaimana dicatatkan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 05/K/IX/2006, tanggal 4 Maret 2006 menjadi **Markis Xido Merdani**;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perubahan di dalam kutipan Akta Kelahiran anak-anak Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang sejak Pemohon menerima Penetapan perubahan tersebut untuk dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil Pemohon oleh Petugas Pencatatan Sipil pada Kantor Dinas Kependudukan

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Bek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bengkayang paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan ini;

4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 29 Juli 2021 oleh Alfredo Paradeiso, S.H., sebagai Hakim, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bengkayang Nomor 13/Pdt.P/2021/PN Bek tanggal 23 Juli 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Ramdhan Suwardani, S.H., Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ramdhan Suwardani, S.H

Alfredo Paradeiso, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp30.000,00
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp50.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp10.000,00;
NBP Panggilan	:	
5.....P	:	Rp130.000,00;
anggilan	:	
6.....M	:	Rp10.000,00;
aterai	:	
7. Leges	:	Rp10.000,00;
Jumlah	:	<u>Rp250.000,00;</u>
		(dua ratus lima puluh ribu rupiah)